



BUPATI MEMPAWAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR TAHUN 2025

TENTANG

ANALISIS STANDAR BELANJA FISIK DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MEMPAWAH,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Analisis Standar Belanja Fisik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mempawah Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN TATA RAJA	SEKDA
			

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pontianak Menjadi Kabupaten Mempawah Di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5556);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 5).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA FISIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH TAHUN ANGGARAN 2026.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mempawah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Mempawah.
3. Bupati adalah Bupati Mempawah
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN TATA PRAJA	SEKDA
			

5. Analisis Standar Belanja yang selanjutnya disingkat ASB adalah penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah untuk satu tahun anggaran.
6. Analisis Standar Belanja Fisik yang selanjutnya disingkat ASB Fisik adalah analisis standar belanja yang memuat standarisasi biaya kegiatan fisik melalui analisis yang distandarkan untuk jenis komponen kegiatan dengan menggunakan standar barang, harga satuan barang dan honorarium/upah/jasa sebagai komponen penyusunnya.

BAB II ANALISIS STANDAR BELANJA

Pasal 2

- (1) ASB Fisik merupakan alat ukur belanja kegiatan yang berlaku untuk seluruh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Penerapan ASB Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan efisiensi biaya dan efektivitas kegiatan dalam rangka pengendalian anggaran.
- (3) Jenis ASB Fisik dan penjelasan rincian ASB Fisik sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mempawah.

Ditetapkan di Mempawah
Pada tanggal 2025

 BUPATI MEMPAWAH,

ERLINA

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
ANALISIS STANDAR BELANJA
FISIK DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN
MEMPAWAH

DAFTAR ANALISA STANDAR FISIK BELANJA TAHUN 2026

Kode ASB	Uraian	Satuan	Harga (Rp.)
WILAYAH 1			
ASB 01	Rekonstruksi jalan tipe A telford+ lapen+ latasir dengan Perbaikan badan jalan	M2	750,720
ASB 02	Rekonstruksi jalan tipe B telford+ lapen+ latasir tanpa perbaikan badan jalan	M2	652,974
ASB 03	Rekonstruksi jalan tipe C telford+lapen+latasir tanpa gorong2 dan pas batu	M2	602,653
ASB 04	Rekonstruksi jalan tipe D (ASB 04) Lapisan Aus HRS dengan Lapisan Pondasi	M2	1,060,241
ASB 05	Rekonstruksi jalan tipe E (ASB 05) tanpa lapisan pondasi bawah (LPB)	M2	919,240
ASB 06	Rekonstruksi jalan tipe f (ASB 06) Struktur Beton K250 dengan lapisan Aus Latasir	M2	813,294
ASB 07	Rekonstruksi jalan tipe G (ASB 07) Struktur Beton K 175 dengan lapisan Aus Latasir	M2	748,595
ASB 08	Pembangunan jalan tipe A (ASB 01) Pembukaan dan pembentukan badan jalan	M2	171,363
ASB 09	Pembangunan jalan tipe B (ASB 02) telford+lapen+latasir dengan Perbaikan badan jalan	M2	750,720
ASB 10	Pemeliharaan Jalan tipe A (ASB 01) Overlay Lapen + Latasir	M2	393,885
ASB 11	Pemeliharaan Jalan tipe B (ASB 02) Overlaylataston HRS-Base + Lataston Lapis Aus (HRS-WC)	M2	508,634
ASB 12	Pemeliharaan Jalan tipe C (ASB 02) Overlay lataston HRS-WC	M2	225,347
ASB 13	Pembangunan jembatan Box Tipe I	M2	7,388,270
ASB 14	Pembangunan jembatan Box Tipe II	M2	7,962,432

ASB 15	Pembangunan jembatan Box Tipe III	M2	9,649,339
WILAYAH 2			
ASB 16	Rekonstruksi jalan tipe A (ASB 01) telford+lapen+ latasir dengan Perbaikan badan jalan	M2	820,508
ASB 17	Rekonstruksi jalan tipe B (ASB 02) telford+lapen+ latasir tanpa perbaikan badan jalan	M2	717,718
ASB 18	Rekonstruksi jalan tipe C (ASB 03) telford+lapen+ latasir tanpa gorong2 dan pas batu	M2	662,368
ASB 19	Rekonstruksi jalan tipe D (ASB 04) Lapisan Aus HRS dengan Lapisan Pondasi	M2	1,174,124
ASB 20	Rekonstruksi jalan tipe E (ASB 05) tanpa lapisan pondasi bawah (LPB)	M2	1,017,625
ASB 21	Rekonstruksi jalan tipe f (ASB 06) Struktur Beton K250 dengan lapisan Aus Latasir	M2	904,504
ASB 22	Rekonstruksi jalan tipe G (ASB 07) Struktur Beton K 175 dengan lapisan Aus Latasir	M2	831,606
ASB 23	Pembangunan jalan tipe A (ASB 01) Pembukaan dan pembentukan badan jalan	M2	181,437
ASB 24	Pembangunan jalan tipe B (ASB 02) telford+lapen+latasir dengan Perbaikan badan jalan	M2	820,508
ASB 25	Pemeliharaan Jalan tipe A (ASB 01) Overlay Lapen + Latasir	M2	430,643
ASB 26	Pemeliharaan Jalan tipe B (ASB 02) Overlaylataston HRS-Base +Lataston Lapis Aus (HRS-WC)	M2	564,884
ASB 27	Pemeliharaan Jalan tipe C (ASB 02) Overlay lataston HRS-WC	M2	250,105
ASB 28	Pembangunan jembatan Box Tipe I	M2	8,213,454
ASB 29	Pembangunan jembatan Box Tipe II	M2	8,817,885
ASB 30	Pembangunan jembatan Box Tipe III	M2	10,702,027
WILAYAH 3			
ASB 31	Rekonstruksi jalan tipe A (ASB 01) telford+lapen+ latasir dengan Perbaikan badan jalan	M2	984,631
ASB 32	Rekonstruksi jalan tipe B (ASB 02) telford+lapen+ latasir tanpa perbaikan badan jalan	M2	875,285
ASB 33	Rekonstruksi jalan tipe C (ASB 03) telford+lapen+latasir tanpa gorong2 dan pas batu	M2	810,831

ASB 34	Rekonstruksi jalan tipe D (ASB 04) Lapisan Aus HRS dengan Lapisan Pondasi	M2	1,371,119
ASB 35	Rekonstruksi jalan tipe E (ASB 05) tanpa lapisan pondasi bawah (LPB)	M2	1,195,752
ASB 36	Rekonstruksi jalan tipe F (ASB 06) Struktur Beton K250 dengan lapisan Aus Latakir	M2	1,046,654
ASB 37	Rekonstruksi jalan tipe G (ASB 07) Struktur Beton K 175 dengan lapisan Aus Latakir	M2	970,518
ASB 38	Pembangunan jalan tipe A (ASB 01) Pembukaan dan pembentukan badan jalan	M2	197,098
ASB 39	Pembangunan jalan tipe B (ASB 02) telford+lapien+latakir dengan Perbaikan badan jalan	M2	984,631
ASB 40	Pemeliharaan Jalan tipe A (ASB 01) Overlay Lapien + Latakir	M2	531,270
ASB 41	Pemeliharaan Jalan tipe B (ASB 02) Overlaylataston HRS-Base +Lataston Lapis Aus (HRS-WC)	M2	680,291
ASB 42	Pemeliharaan Jalan tipe C (ASB 02) Overlay lataston HRS-WC	M2	301,051
ASB 43	Pembangunan jembatan Box Tipe I	M2	9,075,404
ASB 44	Pembangunan jembatan Box Tipe II	M2	9,734,669
ASB 45	Pembangunan jembatan Box Tipe III	M2	11,751,438

4 SUPATI MEMPAWAH,†

ERLINA